



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Sentani – Depapre Gunung Merah Telpn (0967) 594716 Sentani

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR : 84/2012

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SANTO
ANTONIUS PADUA SENTANI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA

- Membaca** : a. Surat Ketua Yayasan Putri Kerahiman Papua Nomor : 017/IV.5a/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012 tetntang Permohonan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Santo Antonius Padua Sentani.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pemenuhan pendidikan bagi masyarakat pada jenjang pendidikan menengah pertama , maka dipandang perlu untuk memberikan ijin operasional penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan
b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Keputusan Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat. (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor : 47 Tambahan LNRI Nomor : 2097).
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
3. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Sekolah; (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Keputusan Menteri Pendidikan dan Pengajaran RI Nomor 054/O/2001 tanggal 17 Maret 1997 tentang Pembukaan Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Santo Antonius Padua Sentani Kabupaten Jayapura.
- Kedua : Sekolah Menengah Pertama Santo Antonius Padua tersebut melaksanakan Kurikulum yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan RI, Peraturan Menteri Nomor : 22 tentang Standar Isi, Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, Nomor: 24 Tahun 2006 tentang petunjuk pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan dan memenuhi semua peraturan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk resmi lainnya dari Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Ketiga : Sarana dan Prasarana Pembangunan dan Operasional Pendidikan serta pembiayaan menjadi tanggungjawab Yayasan Putri Kerahiman Papua.
- Keempat : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani

Pada Tanggal : 14 Agustus 2012

Kepala 



DR. ALFONS SESA, MM
NIP. 196702051993081001

Tembusan Yth.

1. Bupati Jayapura;
2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua;
3. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Nimboran
4. Ketua GBGP di Nimboran

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN JAYAPURA

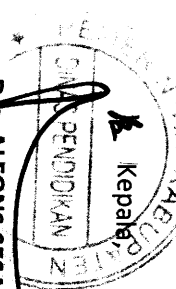
NOMOR ; **84/2012**

TANGGAL ; Agustus 2012.

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	PENGELOLA SEKOLAH	DISTRIK	KABUPATEN
1.	SMP SANTO ANTONIUS PADUA SENTANI	KELURAHAN HINEKOMBE	YAYASAN PUTRI KERAHIMAN PAPUA	SENTANI	JAYAPURA

Ditetapkan di : Sentani

Pada Tanggal : **14** Agustus 2012


Kepala
Drs. ALFONS SEJA, MM
NIP. 19670205 199308 1 001